



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ 215 /SK/426.12/1994**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA/TANAH EKS
BENGKOK DESA YANG MENJADI KELURAHAN DA
LAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan Tukar menukar Tanah Bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten / Kota madya Daerah Tingkat II dan Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib tahunan dan biaya Administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas Tanah Negara ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentu-an-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 295 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah bagi Perusahaan yang tidak menggunakan Fasilitas Penanaman Modal ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang - barang milik Negara / Kekayaan Negara , beserta seluruh peraturan pelaksanaannya ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1985 Nomor 590/4236/AGR perihal Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangunan di Wilayah Kecamatan ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September 1990 Nomor 143/3194/FUOD perihal Penjelasan Status dan Tata Cara Pelepasan Hks Tanah Bengkok yang berubah Statusnya menjadi Kelurahan ;



4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 September 1991 Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan Tukar memukar Tanah dan Bangunan Milik / yang dikuasai Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Tanah Kas Desa / Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1985 Nomor L 143/1720/012/1985 perihal Tanah Bengkok untuk Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

- ;
1. Membentuk Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Memukar Tanah Kas Desa / Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

2. Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai Tugas sebagai berikut :

a. Mengadakan penelitian secara cermat terhadap tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atau Tanah Kas Desa / Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan yang akan dilepas atau ditukar dengan calon tanah penggantinya ;

b. Dalam rangka penelitian tersebut agar diperhatikan :

1. Kelas, Luas, Jenis tanah ;
2. Kesuburan tanah dan pengairannya ;
3. Pola tanam dan hasil produksinya ;
4. Letak tanah, kemiringan, datar dan batas-batasnya ;
5. Peruntukannya ;
6. Nilai ekonominya/strategis ;
7. Ijin lokasi apabila untuk Perusahaan dan akte pendirian Perusahaan ;
8. Harga dasar dan harga umum tanah.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang sedang berjalan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 350 Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Memukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** :
1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebgaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
 2. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati I Jawa Timur ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III



WIB. 210 OCT 1994
Kantor Bupati Nganjuk
DAS. WOEPTIOMG

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang sedang berjalan.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 350 Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Memkar Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: 1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seba gaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

2. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daer ah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETHISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati I Jawa Timur ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se- Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Set wilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat se- Kab. Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar Memkar Tanah Kas Desa / Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan Dalam Kabupaten Dati II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 94 Seri : D 2
tanggal 10 Agustus'94 Nomor 35

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 122/215/SK/426.12/1994

TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR
TANAH KAS DESA/TANAH EKS BENGGOK DESA YANG MENJADI KELURAHAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO. !	Kedudukan dalam Tim !	Jabatan dalam Dinas
1o !	Penanggung Jawab	! Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2o !	Ketua Tim	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3o !	Wakil Ketua Tim	! Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
4o !	Sekretaris Tim	! Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Wilayah /Dae ! rah Tingkat II Nganjuk
5o !	Anggota - anggota	! 1o Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		! 2o Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II ! Nganjuk
		! 3o Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabu ! paten Daerah Tingkat II Nganjuk
		! 4o Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ! di Kediri
		! 5o Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Seksi ! Brantas Kabupaten Dati II Nganjuk
		! 6o Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk
		! 7o Kepala Sub. Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada ! Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
		! 8o Camat yang bersangkutan
		! 9o Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.